

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 01
GAMPONG MEUNASAH MESJID UNTUK PEMILU
2019

KPT KIP LSM NO 19/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IV/2019, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PADA TPS 01 GAMPONG MEUNASAH MESJID UNTUK PEMILU TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IV/2019 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IV/2019 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penghitungan Suara Ulang Di TPS 01 Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRA, DPRK Pemilihan Umum Tahun 2019, Dipandang Perlu Untuk Menetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dan menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan.

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01 Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua dengan Lokasi Lapangan Voli Dusun Kuta Krueng Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Maret 2019
- Lampiran 1 halaman.